

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut (Sayyid Sabiq, 1980: 7-8), “Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk penyaluran naluri seks dengan aman, mendapatkan keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan dari tindakan aniaya yang tidak bertanggung jawab”.

Adapun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Amir Syarifuddin (2009: 40) berpendapat bahwa pasal ini merumuskan suatu penolakan adanya perkawinan sejenis, karena perkawinan merupakan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu ikatan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang menafikan adanya suatu perkawinan yang temporal seperti nikah mut’ah dan perkawinan tahlil.

Selain itu menurut Rahmat Hakim (2000: 13-14),

Perkawinan merupakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang bertujuan untuk mendapatkan keridloan Allah. Sebab perkawinan bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, lebih jauh dari itu tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan ikatan keluarga yang harmonis, yang bahagia dan sejahtera serta diliputi rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras, saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah QS. ar-Rum Ayat 21, yaitu:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenardjo, R.H.A.dkk., 1998: 644)

Pembentukan keluarga merupakan sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Tujuan yang luhur dari perkawinan adalah agar suami istri berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu setiap calon suami isteri yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan kriteria tentang calon pasangan yang ideal.

“Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga ini adalah adanya *kafa'ah* (seimbang) antara suami dan isteri. Arti *kafa'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal” (Muhammad Jawad Mugniyah, 1996: 349).

Mengenai *kafa'ah* ini Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 26:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ → ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga) (Soenardjo, R.H.A.dkk., 1971: 547).



Sebuah hadis Nabi mengenai kriteria pemilihan pasangan itu ada empat hal yaitu karna hartanya, nasabnya, cantiknya dan agamanya. Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
 وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pegangilah kuat dan rapat karena agamanya, jangan dilepas” (A. Dimiyati dan M. Saran, 2012: 20).

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim al-Muzni, yaitu

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaklah kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian menjadi fitnah diatas bumi dan kerusakan besar” (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 217)

“*Kafa'ah* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, sederajat, seimbang. *kafa'ah* menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan” (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 96). “Maksud dari *kafa'ah* dalam perkawinan adalah bahwa suami harus sekuat dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan” (Sayyid Sabiq, 2013: 397).

Permasalahan tentang kafaah memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu konsep *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep *kafa'ah* tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis. Bahwa faktor dien (agama) yang paling pokok untuk dijadikan *kafa'ah*, namun pemahaman masyarakat Desa Cimaung yang meletakkan unsur pekerjaan dan pendidikan sebagai ukuran paling pokok *kafa'ah*. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan seseorang dalam keluarga dapat terwujud jika terpenuhi semua kebutuhan materinya.

Demikian yang terjadi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Pada umumnya masyarakat dalam melangsungkan pernikahan itu tidak mau dengan yang berbeda latar belakang seperti dalam hal pekerjaan atau pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa ada suatu kekhawatiran diantara pasangan jika menikah dengan yang tidak memiliki kesamaan ditakutkan keluarganya nanti tidak harmonis, banyak perselisihan, terkadang jika terjadi terus menerus bisa sampai bercerai. (Wawancara dengan Pak Ujang pada tanggal 28 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ujang selaku penghulu Kecamatan Cimaung didapatkan data yang menikah pada tahun 2015 sebanyak 79 pasangan, diantaranya 46 pasangan dengan yang memiliki kesamaan pendidikan dan 26 pasangan dengan yang memiliki kesamaan pekerjaan. Maksud dari kesamaan pendidikan dan pekerjaan ini yaitu diantara pasangan memiliki

kesamaan pendidikan yang setara seperti SMA dengan SMA, S1 dengan S1, serta kesamaan pekerjaan yang setara yaitu pengusaha dengan pengusaha, guru dengan guru, karyawan dengan karyawan walaupun berbeda tempat kerjanya.

Menurut Pak Ujang mengatakan bahwa kriteria pemilihan pasangan dengan latar belakang agama yang sama (ketaatannya) saja kurang cukup karena tidak semua masalah agama itu akan mawaddah, perlu ada kriteria lain sebagai penunjang yang dijadikan indikator *kafa'ah*, seperti dalam hal gaji atau pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan tentunya diperlukan pendidikan yang cukup. Mau menjadi panutan, imam keluarga bagaimana jika seorang suami itu derajatnya berada dibawah derajat seorang istri, terutama masalah pekerjaannya atau gajinya, sehingga tidak ada rasa hormat terhadap suaminya. Apalagi dengan munculnya isu-isu HAM, kesetaraan Gender, dan anti diskriminasi. (Wawancara dengan Pak Ujang pada tanggal 11 Mei 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang segala hal berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan dan peranannya terhadap keluarga untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“*Kafa'ah* dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini. Untuk itu diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana dampak *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keluarga?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tentang *kafa'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.
- b. Mengetahui dampak *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keluarga apakah membantu atau menghambat untuk mencapai tujuan perkawinan.
- c. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tentang *kafa'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum terutama Jurusan Ahwal Syakhshiyah Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berhubungan dengan *kafa'ah*.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah *kafa'ah*.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa literatur skripsi yang berada di perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan utama, Penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas tentang *kafa'ah*. Daftar skripsi tersebut diantaranya:

1. Eneng Nur'aeni skripsi tahun 2008 dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Kafa'ah* dalam Perkawinan Para Habib dan Syarifah (Studi kasus perkawinan Habib dengan Syarifah, Non Habib dengan Syarifah dan Habib di Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjura Kabupaten Cianjur)"
Skripsi ini membahas tentang perkawinan sekufu di kalangan para habib adalah ditekankan pada factor keturunan. Adapun akibat dari ketidaksekufuan yaitu apabila syarifah menikah dengan non habib, maka terputuslah garis keturunan dari Rasul.
2. Amo Abdullah skripsi tahun 2007 dengan judul "Kedudukan *Kafa'ah* dalam perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i"

Isi didalamnya membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap kedudukan *kafa'ah* bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, hanya sebagai pencegahan dari kecacatan dan kemadharatan dalam perkawinan.

3. Nok Ase Skripsi tahun 2002 dengan judul "Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan"

Penelitian ini merupakan studi komparatif dimana analisis datanya dilakukan dengan cara membandingkan kedua pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *kafa'ah* dalam perkawinan kemudian diambil persamaan dan perbedaannya.

Dari beberapa skripsi di atas sudah jelas berbeda pembahasannya dengan pembahasan yang akan penulis angkat. Penulis akan mencoba membahas perkawinan dengan fokus *kafa'ah* dalam perkawinan dan sejauh mana implikasi *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keluarga, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Anonymous, 2001: 14)

Adapun tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga harmonis, sejahtera, bahagia yang diliputi rasa kasih sayang, penuh kedamaian serta ketentraman.

Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 22)

Dengan melihat tujuan perkawinan di atas, sesungguhnya terdapat hikmah yang dapat diambil yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama keluarga. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia (Alhamdani, 1989: 19)

Oleh karena itu wajar kiranya ada sebagian pihak yang mempertimbangkan perkawinan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan alasan supaya terwujudnya tujuan perkawinanyang menjadi dambaan setiap keluarga. Seperti kesamaan, keserasian, dan kesepadanan kedua calon atau yang lebih dikenal dengan *kafa'ah*. Sebab dengan kesetaraan antara kedua calon akan memudahkan keduanya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Menurut Sayyid Sabiq (2013: 397) "*Kafa'ah* adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan kufu' adalah orang yang serupa atau sepadan". Maksudnya bahwa suami harus memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan social, moral, dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan antara suami dengan istrinya, maka keberhasilan hidup suami dan istrinya semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.

Selanjutnya, *kafa'ah* sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah perkawinan. Apabila suami lebih rendah kedudukannya, maka besar kemungkinan perkawinan mereka terancam tidak harmonis dan gagal. Sebab si istri bisa saja di

kemudian hari akan menghina dan melunjak kepada suaminya yang akhirnya akan merendahkan suaminya atau sebaliknya. Oleh sebab itu, agama Islam menganjurkan agar persoalan ini diberi perhatian yang cukup sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan penyesalan di kemudian hari. Karena *kafa'ah* merupakan faktor penting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan keluarga (Slamet Abidin dkk, 1999: 51).

Mengenai *Kafa'ah* ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 26:



”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)” (Soenardjo, R.H.A.dkk., 1971: 547).

dan diterangkan pula dalam hadis Nabi riwayat Hakim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah telah bersabda:

العرب اكفاء بعضهم، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل الا حانكا او حجاما

“Para orang Arab yang satu dengan yang lainnya sekufu, kabilah yang satu dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan

seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam” (Sayyid Sabiq. 2013: 397).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat nikah hanya sebatas keutamaan, dan sah perkawinan antara orang yang tidak se-*kufu*. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sah nikah. Beberapa kriteria dalam menentukan *kafa'ah* para ulama berbeda pendapat diantaranya: menurut ulama Hanafiah kriteria *kafa'ah* yaitu nasab, Islam, profesi, merdeka, dan kaya. Menurut ulama Syafi'iyah kriteria *kafa'ah* yaitu nasab, kualitas keagamaannya, merdeka, usaha atau profesi. Menurut ulama Hanabilah kriteria *kafa'ah* yaitu kualitas agamanya, profesi, merdeka, nasab. Sedangkan menurut ulama Malikiyah kriteria *kafa'ah* hanyalah kualitas keagamaannya dan bebas dari cacat fisik. Diantara ulama yang berpendapat ini kebanyakan menempatkan *kafa'ah* itu hanya sebagai syarat saja, karna hal in hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. (Amir Syarifuddin, 2009: 141-143)

Mencegah mafsadat itu harus didahulukan selagi bisa dan kuasa untuk melakukannya. Begitu juga dalam memilih pasangan yang dipandang baik dan tidak memilih pasangan yang dianggap tidak cocok, ini merupakan tindakan pencegahan dari timbulnya mafsadat. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. (Rachmat Syafe’i, 2010: 134).

Menurut Ahmad Mubarak (2011: 148) mengatakan bahwa “Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas Indonesia dimana menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam perspektip ajaran Islam”. Keluarga sakinah adalah satu ungkapan untuk menyebut keluarga yang fungsional dalam mengatur orang pada cita dan tujuan membangun sebuah keluarga. Dalam bahasa Arab disebut dengan *usrah sa’idah* , keluarga bahagia.

Penggunaan nama sakinah diambil dari al-Qur’an surat ar-Rum:21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang membutuhkan perjuangan serta butuh waktu terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari system sosial menurut al-Qur’an, bukan bangunan yang berdiri di lahan kosong.

Simpul-simpul yang bisa mengantar atau menjadi prasarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

1. Dalam keluarga itu ada *mawaddah* dan *rahmah* (QS/3021). Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu, sedangkan

rahmah adalah jenis cintayang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.

2. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lakum, QS/2:187*). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi dari panas dan dingin, (c) perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri memiliki kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya.
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara social dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak, *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* (QS/4:19).
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima (*idza aradallohu bi ahli baitin khoirin*); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua, (c) sederhana dalam dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi diri.
5. Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi factor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba'un min sa'adat al mar'i*), yakni suami/istri yang setia (saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan social yang sehat dan (d) dekat rizkinya. (Achmad Mubarak, 2009: 148-150).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi (1) Penentuan metode dan lokasi penelitian, (2) Penentuan sumber data, (3) Penentuan jenis data, (4) Pengumpulan data, (5) Analisis data (Cik Hasan Bisri, 2003: 57).

1. Penentuan Metode dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan menggunakan analisis deskriptif, metode ini dapat digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa secara mendalam dan intensif. Dimana penulis fokus meneliti tentang *Kafa'ah* dalam perkawinan dan implikasinya yang terjadi di masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Desa ini sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di desa tersebut terdapat pemahaman masyarakat yang berbeda dengan hadits tentang *kafa'ah* dalam perkawinan yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, sehingga dapat merubah cara pikir terhadap pencarian pasangan dalam membangun keluarga.
- b. Penelitian tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah Prodi Hukum Keluarga Islam.
- c. Tempat tersebut dapat dijangkau dengan mudah, berdekatan dengan tempat tinggal penulis, dan tempat tersebut benar-benar telah diketahui oleh penulis.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti yaitu data hasil wawancara dengan para responden berupa jawaban atas pertanyaan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri (2003: 63) yaitu “Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah disumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan”.

Jenis data dalam penelitian ini mengacu kepada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditentukan yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Cimaung tentang *kafa'ah* dan dampaknya terhadap keluarga, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Cimaung tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a. Data hasil wawancara dengan tujuh responden.
- b. Data yang diperoleh dari Penghulu KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, UU No. 1/1974, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data Sampel Responden

No	Nama	Alamat
1	Ujang Warji	Kp. Pasir Biru 02/05
2	Euis Waliah	Kp. Cimaung Sabeulah 04/10
3	Iman	Kp. Tinggarjaya 06/02
4	Dian Rosdiani	Kp. Cimaung Sabeulah 01/10
5	Reza Ahmad W	Kp. Sukajaya
6	Jajang Priatna	Kp. Cimaung 01/03
7	Entin M	Kp. Cimaung 01/03

Sumber dari dokumen KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud ialah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik ini dilakukan dengan cara adanya suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartini Kartono, 1996: 187).

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penulis mencoba menelaah buku-buku untuk mengungkapkan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat teoritik. Adapun data yang diperoleh dari fasilitas kepustakaan berupa literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

- 1) Mengumpulkan seluruh data, baik dari sumber data primer maupun sekunder.
- 2) Ditelaah dan dipahami, setelah data sudah terkumpul maka peneliti mempelajari serta memahaminya sebelum tahap selanjutnya.
- 3) Klasifikasi data, dari data yang sudah terkumpul selanjutnya melakukan pengklasifikasian data.
- 4) Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang telah ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- 5) Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.

